

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI WILAYAH REJANG LEBONG
(Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup)**

SKRIPSI



Nama : Tara Kiaini

NIM : 222018187

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI WILAYAH REJANG LEBONG
(Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi pada
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Tara Kiaini

NIM : 222018187

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tara Kiaini
Nim : 222018187
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Rejang Lebong (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, September 2022


Tara Kiaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Rejang
Lebong (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup)
Nama : Tara Kiaini
Nim : 222018187
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Prodi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, September 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,



M. Fahmi, S.E., M.Si, ACPA
NIDN/NBM : 0029097804/1197277



Dewi Puspa Sari, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0203128505/1117674

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, SE., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM / 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Mereka Tidak Bersalah, Allah Hanya Meminjam Raga Mereka
Untuk Mengujimu Agar Lebih Baik Lagi”**

You’ve Done A Good Job

~Tara Kiaini~

Terucap Syukur Kepada Allah SWT
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ✧ Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Arwan dan Ibu Daria yang tak henti mendoakanku, mensupportku dan memotivasiku
- ✧ Untuk Kakakku (Alm. Alaikum Ahada, Heni Natami) Kakak Iparku (Dedi Ansori) dan Adikku (Akbar Kurniawang) yang Selalu Menyemangatiku
- ✧ Pembimbing Skripsiku Bapak M. Fahmi S.E., M.Si, ACPA dan Ibu Dewi Puspasari, S.E., M.Si
- ✧ Dosen-Dosen ku
- ✧ Sahabat-sahabat dan Teman-teman seperjuanganku.
- ✧ Untuk Almamater Kebanggaanku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Rejang Lebong”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua saya bapak Arwan dan ibu saya ibu Daria serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Fahmi, S.E.,M.Si,ACPA dan ibu Dewi Puspa Sari ,S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr.Betri, S.E.,M.Si, Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Fahmi,S.E.,M.Si,ACPA selaku Pembimbing Akademik yang memberi arahan dan masukan selama perkuliahan.
5. Bapak M. Fahmi, S.E.,M.Si,ACPA dan Ibu Dewi Puspa Sari ,S.E.,M.Si selaku Pembimbing yang memberi arahan dan masukan dalam penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang Tua Tercinta Bakku Arwan dan Mak ku Daria serta Kakak-kakakku Alm. Alaikum Ahada tercinta yang sangat dirindukan, dan Kakakku tersayang Heni Natami yang setiap harinya memberikan

dukungan selama kuliah

8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup yang telah memberi izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat-sahabat perjuanganku yang selalu saling memberi motivasi dalam menjalankan skripsi ini, Santri May Pandes, Risma Septiana, Shely Rosalia, Dwi Melinda
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, September 2022

Tara Kiaini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK INDONESIA	xiii
ABSTRACT INGGRIS	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	9
A. Kajian Kepustakaan	9
B. Kerangka Pemikiran.....	18
C. Hipotesis.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Operasionalisasi Variabel.....	27
D. Populasi dan Sampel	27
E. Data yang Diperlukan	30
F. Metode Pengumpulan Data	31
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	32

H. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	54
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Simpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh UMKM.....	6
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya	23
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	27
Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	41
Tabel IV.2 Identitas Responden	42
Tabel IV.3 Uji Validitas Pemahaman Pajak	44
Tabel IV.4 Uji Validitas Sanksi Pajak	44
Tabel IV.5 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	45
Tabel IV.6 Uji Reliabilitas	45
Tabel IV.7 Deskriptif jawaban Responden	46
Tabel IV.8 Uji Normalitas.....	47
Tabel IV.9 Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel IV.10 Analisis Regresi Linier Berganda	51
Tabel IV.11 Koefisien Determinasi	53
Tabel IV.12 Uji t	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar IV.1 Uji Normalitas.....	48
Gambar IV.2 Uji Heterokedastisitas	50

ABSTRAK

Tara Kiaini/ 222018187/ 2022/ Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Rejang Lebong (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Rejang Lebong (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup). Sampel yang digunakan sebanyak 90 responden wajib pajak yang tidak patuh. Data yang digunakan adalah data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh positif pemahaman pajak (42,1%) dan sanksi pajak (47,7%) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,714 atau 71,4%, artinya pemahaman pajak dan sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 71,4%. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Pemahaman, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tara Kiaini/ 222018187/2022/ Effect of Tax Understanding and Tax Sanctions on UMKM Taxpayer Compliance in the Rejang Lebong Area (Curup Pratama Tax Service Office)

This study aims to determine the effect of tax understanding and tax sanctions on UMKM taxpayer compliance in the Rejang Lebong Region (Curup Pratama Tax Service Office). The sample used as many as 90 respondents who do not comply with taxpayers. The data used is primary data. The data analysis used is quantitative analysis. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of multiple linear regression analysis showed a positive influence on tax understanding (42.1%) and tax sanctions (47.7%) on UMKM taxpayer compliance. The results of the coefficient of determination show a coefficient value of 0.714 or 71.4%, meaning that understanding taxes and tax sanctions can affect UMKM taxpayer compliance by 71.4%. The results of hypothesis testing prove that tax understanding has a significant effect on UMKM taxpayer compliance. The results of hypothesis testing prove that tax sanctions have a significant effect on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: Understanding, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak ikut ambil bagian dalam bangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pada APBN 2011, pajak memberikan kontribusi sebesar Rp 827.264,2 milyar sedangkan APBN 2022, penerimaan pajak meningkat dari tahun 2022 menjadi Rp 1.032,6 triliun (www.fiskal.depkeu.go.id). Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dana besar yang dibutuhkan oleh pemerintah tersebut bisa dihimpun dari berbagai sumber. Salah satunya yakni berupa iuran dari masyarakat. Bentuk iuran dari masyarakat salah satunya adalah pajak.

Pajak dapat mencerminkan sebuah kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara yang juga berperan sebagai sumber penerimaan negara yang pasti. Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara ini juga akan digunakan dalam melakukan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor

28 tahun 2009 hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. (Brata, dkk ;2017)

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa pajak bersifat dapat memaksa dan dipungut langsung oleh pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang. Pentingnya peranan pajak bagi penerimaan negara mengharuskan pemerintah untuk lebih giat dalam meghimpun pajak untuk megoptimalkan penerimaan negara. Untuk kepentingan tersebut tentunya perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. (Soemitro, 2014)

Suatu hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak. Supaya penerimaan pajak dapat terus meningkat maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Asterina, dkk ; 2019).

Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila pemahamannya mengenai perpajakan cukup baik. Pemahaman wajib pajak bisa berupa pemahaman terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang telah ada. Selain pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan juga sanksi perpajakan. (Fitria, 2017)

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. (Rahayu, 2017)

Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan perpajakan. Selain pengetahuan dan kesadaran perpajakan faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Mir'atusholihah, dkk ; 2013)

Pemahaman wajib pajak akan peraturan undang-undangan perpajakan sangat dibutuhkan, Karena dengan pemahaman tersebut maka wajib pajak dapat menjelaskan secara benar tentang kewajiban yang harus dipenuhinya. Undang-undang tentang perpajakan perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban

para wajib pajak dalam untuk mengikuti program tax amnestynya, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan sudah sangat jelas. Tetapi di lapangan ada kalanya seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak wajib pajak tersebut. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran akan perpajakan, baik dari pihak wajib pajak maupun dari petugas pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pemahaman wajib pajak bisa berupa pemahaman terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang telah ada. Selain pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan juga sanksi perpajakan. (Syarifudin, 2016)

Memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan juga mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak menyadari bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai pembangunan negara hingga sarana dan prasarana umum, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sanksi perpajakan harus dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan dan enggan membayar pajak. (Siregar, dkk ;2017).

Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan

pajak sesuai penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Brata, dkk ;2017).

Penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat apabila setiap wajib pajak sadar terhadap kewajibannya untuk membayar pajak, karena jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kenyataannya, penambahan jumlah wajib tersebut tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini karena kemauan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat kurang. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak adalah hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib yang enggan membayar pajak karena takut kalau pajak yang ia bayarkan akan digelapkan (Herdjiono, 2015).

Suatu hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak. Supaya penerimaan pajak dapat terus meningkat maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah dengan potensi pengembangan UMKM yang cukup besar. Dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong terus meningkat. Melihat perkembangan UMKM yang ada di Rejang Lebong menjadi daya tarik untuk mengetahui apakah pelaku bisnis UMKM ini telah melaksanakan

kewajiban perpajakannya atau tidak melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak Patuh dan tidak Patuh UMKM
Periode 2019 - 2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Patuh	Wajib Pajak Tidak Patuh
2019	1.555	1.264	291
2020	14.140	268	13.854
2021	885	38	847

Sumber : KPP Pratama Curup, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 kenapa jumlah wajib pajak berkurang drastis dari tahun sebelumnya karena sejak tahun 2020 pemerintah menerapkan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sehingga banyak pendaftaran NPWP secara jabatan oleh pihak ketiga (BANK) dengan status NE (non efektif) yang artinya NPWP tersebut dibekukan atas kewajiban perpajakannya yang berupa hitung, tetapi tetap saja wajib pajak lebih banyak tidak mematuhi pembayaran pajak dari jumlah yang terdaftar.

Seperti di tabel bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang patuh tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan masih sangat rendah dibandingkan dengan tingkat populasi yang ada. Tahun 2021 Wajib Pajak UMKM yang patuh hanya 38 orang, sedangkan wajib pajak yang tidak patuh berjumlah 847, begitu juga pada tahun sebelumnya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh akan pembayaran pajak.

Terdapat jumlah wajib pajak terdaftar masih terlampau jauh dari jumlah wajib pajak tidak patuh, oleh karena itu pembayaran pajak yang bersumber UMKM masih minim dan menunjukkan bahwa tingkat pembayaran Wajib Pajak UMKM sangat rendah.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong adalah banyaknya UMKM yang tidak memahami tentang perpajakan masih banyak juga Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai aturan yang berlaku maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Dengan begitu tingkat kepatuhan perpajakannya akan semakin rendah.

Berdasarkan fenomena tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Rejang Lebong” karena peneliti ingin mengetahui apakah pelakubisnis UMKM ini telah melaksanakan kewajiban pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanapengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah Pengetahuan, wawasan dan informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam Perbandingan Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak oleh usaha mikro kecil dan menengah, sehingga akan menambah kas negara dari sektor usaha mikro kecil dan menengah.

3. Almamater

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah serta sebagai bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. **Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013***
- Devi Safitri, Sem Paulus Silalahi (2019) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. **Jurnal Akuntansi Pajak, 20(2), 2020, 145-153**
- Fenty Astrina, Chessy Septiani (2019) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). **Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang. Volume 4, Nomor 2, November 2019**
- Fitrini Mansyur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo dan Riski Hernando (2022) dengan judul : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM kota Jambi. **E-jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 11. No. 1, Januari – April 2022**
- Januar Dio Brata, Isna Yuningsi, Agus Iwan Kesuma (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mulawarman, Indonesia. Vol. 19. No. 1 2017**
- Mamik Indaryani, Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani (2020) Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Intensif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Traso Jepara. **Jurnal Manajemen dan Keuangan vol 9, No 3**
- Mir'atusholihah, M. (2013) Pengaruh pengetahuan perpajakan kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (**studi pada wajib pajak UMKM di kantor pelayanan pajak pratama Malang Utara**) (*Doctoral dissertation, Brawijaya Universal*)
- Narti Eka Putri, Nurhasanah (2019) Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (studi kasus pengusaha UMKM kecamatan Manggar Belitung Timur). **Universitas Tanri Abeng. Jurnal STEI Ekonomi Vol. 28 No. 02, Desember 2019**
- Ninik Khuzaimah dan Sigit Hermawan (2018) Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. **Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2018 Jurnal Of Islamics Accounting and Tax**
- Pancawati Hardiningsih (2011) **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak** (*The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*) **Vol. 3 No. 1, Novempember 2011**

- Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2016).Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu).**Jurnal Perpajakan (JEJAK)**, 10(1), 1-8
- Siti Kurnia Rahayu 2017. **Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal**. Bandung : *Rekayasa Sains*.
- Sugiyono (2016) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung. Alfabeta
- Rachmawati Meita Oktaviani, Sheila Adellina (2016) Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang*. Vol.5 No.2, November 2016
- V. Wiratma Sujarweni (2021) **Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi**. Yogyakarta.Pustakabarupres.
- Wiwit Irawati, Arum Kumala Sari (2017) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dosen Program Studi Akuntansi, *Universitas Pamulang*. **Jurnal Akuntansi Bareleng** Vol. 3 No. 2 Tahun 2019
- Zulaicha Efrita Saraswati, Endang Masitoh, Riana Rachmawati Dewi (2018) Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta. *Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta*.**Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi**.Vol. 02 September 2018